

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR : SK.18/PDASHL/SET/DAS.2/7/2016
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN KEPADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang terdiri dari 2 (dua) Balai, meliputi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan fungsi perbenihan tanaman hutan terkait luasnya rentang kendali wilayah kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II, maka dipandang perlu mendelegasikan sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;

- c. bahwa pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung diberikan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang pada provinsi yang bersangkutan tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tentang Pendelegasian Sebagian Kegiatan dalam Pelaksanaan Fungsi Perbenihan Tanaman Hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 - 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN KEPADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG.

KESATU : Mendelegasikan sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Sungai dan Hutan Lindung pada provinsi yang tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan dengan daftar kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan sesuai wilayah kerjanya serta dapat bekerjasama dengan Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi yang menangani urusan Perbenihan Tanaman Hutan.

KETIGA : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

- KEEMPAT : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dengan tembusan kepada Direktur Perbenihan Tanaman Hutan dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan sesuai wilayah kerjanya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2016.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, M.P.
NIP 195906151986031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
4. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NOMOR : SK.18/PDASHL/SET/DAS.2/7/2016

TANGGAL : 20 JULI 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN KEPADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

DAFTAR KEGIATAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

NO	FUNGSI	KEGIATAN
1	2	3
1.	Pembangunan sumber benih dan sumber daya genetik	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rancangan teknis pembangunan sumber benih dan sumber daya genetik yang dinilai oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan disahkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung2. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sumber benih dan sumber daya genetik di wilayah kerja melalui koordinasi dan supervisi Balai Perbenihan Tanaman Hutan
2.	Bimbingan teknis, pemantauan peredaran dan evaluasi perbenihan tanaman hutan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penilaian dan menerbitkan rekomendasi dalam rangka penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar oleh Dinas Provinsi2. Melaksanakan pemeriksaan fisik benih/bibit dalam rangka ekspor benih/bibit3. Melaksanakan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber benih4. Mengumpulkan data dan informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan di wilayah kerjanya

NO	FUNGSI	KEGIATAN
1	2	3
		5. Menginformasikan hasil kegiatan perbenihan dan pembibitan tanaman hutan di wilayah kerjanya kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan
3.	Melaksanakan pengujian mutu benih dan mutu bibit	1. Melaksanakan pengambilan contoh benih (dapat mendayagunakan pengawas benih) dan memeriksa keterangan asal usul benih serta mengirimkan kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan 2. Melaksanakan penilaian mutu bibit dan menyampaikan hasilnya kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan
4.	Pelaksanaan produksi bibit	1. Melaksanakan produksi dan distribusi bibit di wilayah kerjanya 2. Menginformasikan hasil kegiatan produksi dan distribusi bibit di wilayah kerjanya kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan
5.	Pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit	
	a. Sertifikasi sumber benih	Melaksanakan identifikasi dan deskripsi calon sumber benih dan menyampaikan hasilnya kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan *)
	b. Sertifikasi mutu benih	Melaksanakan pengambilan contoh benih (dapat mendayagunakan pengawas benih) dan memeriksa keterangan asal usul benih serta mengirimkan kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan *)
	c. Sertifikasi mutu bibit	Melaksanakan penilaian mutu bibit dan menyampaikan hasilnya kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan *)

Keterangan :

- *) Pada Provinsi yang tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan belum ada Dinas Provinsi/ Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi yang memenuhi kriteria dan standar sebagai pelaksana sertifikasi, maka pelaksanaan sertifikasi melalui supervisi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan sertifikat diterbitkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

DIREKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, M.P.
NIP 195906151986031004